

PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA

¹Dwi Ratna Cinthya Dewi ²Erina

¹Instititut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, cinthya@lecturer.uluwiyah.ac.id

²Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, erina@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini dalam perspektif psikologi keluarga. Ada dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah dampak psikologi pernikahan dini (2). Bagaimanakah solusi pernikahan dini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya.

Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, dalam penelitian ini digunakanlah metode kualitatif yang berguna untuk memberikan fakta dan data mengenai dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya. Kemudian data tersebut dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh makna yang dalam tentang dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pernikahan dini di adalah berawal dari latar belakang yang merupakan kebiasaan atau budaya masyarakat yang tidak dapat dirubah sehingga turun temurun kegenerasi berikutnya. Pernikahan dini tersebut banyak berdampak pada pelaku, diantaranya cemas dan stress itulah dampak yang terjadi akibat pernikahan dini.

Sebagai wujud kepedulian warga setempat mengadakan Bimbingan penyuluhan yang ditujukan pada orang tua dan remaja, sebagai solusi untuk mencegah maraknya pernikahan dini. Karena orang tua dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh terhadap maraknya pernikahan dini

Kata Kunci: *Pernikahan dini, Psikologi Keluarga*

PENDAHULUAN

Ketentuan batas umur tersebut dalam pasal 7 ayat I UU No. I Tahun 19974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun pihak wanita mencapai umur 16 tahun (Walgito). Dari batas umur tersebut dapat ditafsirkan bahwa UU No. I Tahun 1974 tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan dibawah umur.

Hal ini juga ditunjang dengan ketentuan yang terdapat dengan kompilasi hukum Islam pasal 15 yang isinya bahwa untuk kemaslahatan

keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

Penyebab pernikahan diusia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Rendahnya pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakikat dan tujuan dalam perkawinan. Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab perkawinan diusia muda. Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan usia remaja. Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, di harapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya (Walgito, 2000:28).

Perkawinan yang masih muda juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan (Walgito, 2000:20). Menurut Basri dalam bukunya yang berjudul merawat cinta kasih mengatakan secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat hijau dan kurang mampu mengendalikan batera rumah tangga disamudra kehidupan. Berapa banyak keluarga dan perkawinan terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya (Basri, 1996:76).

Dan pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Walgito, 2000: 32). Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji

lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pernikahan Dini Perspektif Psikologi Keluarga"

Review Literatur

Secara bahasa perkawinan sama artinya dengan kata an-nikah, dalam bahasa arab kata an-nikah mengandung dua pengertian. *Pertama* menikah berarti bersetubuh. *Kedua*, mengandung arti akad perkawinan. Menurut syara'nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya (Zaenal, 1999:29). Dalam pengertian fiqih, pernikahan adalah akad yang mengundang kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu (Sulaiman,1997:1). Sedangkan perkawinan menurut agama adalah melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih dan sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah (Mukhtar, 1998:11). Menurut Susantom bahwa pernikahan bertujuan untuk menentramkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, melatih tanggung jawab, dan melestarikan keturunan (Susanto,2002:8-9).

Adapun cirri-ciri kedewasaan seseorang secara biologis menurut para ulama adalah sebagai berikut: para ulama ahli fiqih sepakat dalam menentukan *taklif* (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan baliqh) ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki), sudah haid bagi perempuan (Assayis,1983:212). Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan maka para fuqoha sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih faham mengenai batas-batas seorang yang sudah dianggap dewasa. Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia berada. Sedangkan ciri-ciri secara psikologis yang paling pokok adalah mengenai pola-pola sikap, pola pikir dan pola perilaku.

- Usia Perkawinan dalam undang-undang

Menurut Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat 1), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seorang boleh melakukan pernikahan tersebut.

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seorang sudah dikatakan dewasa kalau mencapai umur 21, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat (2) ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sempurna kedewasaannya mencapai umur 21 tahun. Mengingat situasi dan kondisi zaman sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern seperti ini, orang menikahkan demi kemaslahatan manusia. Namun jika dicermati sesama pasal-pasal yang ada dalam UU nomor 1 Tahun 1974 khususnya sehingga orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal UU tersebut, Seorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin.

Sebagai mana yang ada pada Undang-Undang perkawinan No. I Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang- Undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaa dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin. (Hakim, 2000: 134).

- **Pernikahan Dini Menurut Psikologi**

Menurut Walgito, dengan mengacu pada penjelasan dari Undang-Undang perkawinan bab II pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dari dasar pertimbangan kesehatan, artinya bahwa batasan umur tersebut, remaja sudah

bisa dikatakan telah matang secara fisik, karena dari segi biologis, pada usia remaja proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, walaupun demikian pasangan usia remaja berisiko tinggi untuk berproduksi, khususnya bagi remaja putri dan anak yang dikandungnya. Namun jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang secara psikologis, karena usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap (masih labil), dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Remaja masih canggung dalam hidup berbaur dengan masyarakat luar, dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang lain.

Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan pernikahan usia remaja. Menurut Walgito dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan Konseling Islam* bahwa perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress (walgito,2000:20). Sedangkan menurut Dariyo dalam bukunya yang berjudul "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*" pernikahan bisa berdampak cemas, stress dan depresi (Dariyo, 1999:105).

Hasil Dan Pembahasan

Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur ini kemudian di hubungkan dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : "*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*"

Latar belakang yang mempengaruhi pernikahan dini adalah: Faktor orang tua, faktor kemauan anak, faktor Adat, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor agama. Sedangkan dampak psikologis pernikahan dini bagi anak adalah: kecemasan, stress.

Melihat peranan orang tua sangat berpengaruh terhadap maraknya pernikahan dini, maka dari itu dengan wujud kepedulian kepada warga, Kantor

Urusan Agama mengadakan penyuluhan yang ditujukan kepada orang tua dan anak-anaknya (remaja). Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.(Nurihsan,2006:99).

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 diatur dalam pasal 45-47. Dalam pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (pasal 47) Sedangkan remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam masyarakat dewasa dimana suatu usia anak tidak merasa sama atau sejajar dengan orang dewasa (Ali, 2008: 9).masa remaja adalah masa dimana remaja belum dewasa atau belum matang dalam periode perkembangan manusia antara masa puber dan pencapaian dewasa.

Dengan alasan seperti itulah maka pihak KUA mengadakan penyuluhan pernikahan dini ditujukan langsung pada orang tua dan remaja dengan tujuan agar orang tua dan remaja bisa memahami hukum dan dampak-dampak dari pernikahan dini. Penyuluhan tersebut dilaksanakan dengan metode kelompok. Metode kelompok ini ditujukan pada orang tua dan remaja dengan tujuan agar mereka sadar dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bahaya yang akan terjadi khususnya bagi calon ibu yang mau melahirkan. Penyuluhan ini dilaksanakan tiga sampai empat bulan sekali dengan tujuan mereka mau berangkat dan mau memperhatikan apa yang disampaikan, dan mau merubah tradisi tentang pernikahan dini..

Dengan diadakan Bimbingan tersebut, sedikit banyak warga sudah

banyak mengerti tentang bahayanya pernikahan dini, apalagi melihat pelaku pernikahan dini yang banyak mengalami dampak-dampak yang negatife. Mereka belajar dari pengalaman masyarakat yang melakukan praktek pernikahan dini banyak yang mengalami dampak yang negatif seperti kecemasan dan sters, akibat rumah tangganya yang tidak harmonis kebanyakan masyarakat karena masalah ekonomi. Mereka hanya bisa berpasrah dan berdoa semoga keadaan seperti ini akan cepat berahir dan hari esok akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Bimbingan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan fungsi-fungsi Bimbingan Konseling Islam antara lain:

Fungsi Preventif yaitu pencegahan, KUA melakukan Bimbingan yang ditujukan pada orang tua dan remaja yang akan melakukan pernikahan dini. Dengan tujuan agar para calon pelaku pernikahan dini sadar akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia, dan akan lebih paham tentang bahanya pernikahan dini terutama bagi remaja perempuan yang melahirkan.

Fungsi kuratif pemecahan dalam hal ini dari pihak KUA membantu dalam memecahkan bagaimana supaya pernikahan dini agar tidak dilakukan oleh warga, yang dari tahun ketahun angka pernikahan dini bukanya berkurang tapi malah bertambah dan bertambah terus yaitu dengan cara mengadakan Bimbingan kepada orang tua dan remaja, yang dilakukan tiga sampai empat bulan sekali walaupun itu dilakukan dalam keadaan tidak resmi karena masih menumpang kegiatan-kegiatan lainnya.

Fungsi developmental pengembangan yang dilakukan bagaimana Bimbingan pada orang tua dan remaja tidak berhenti begitu saja walaupun kadang banyak masyarakat yang menyepelekan masalah itu, tapi Bagi manapun caranya dari pihak yang bersangkutan terus memperbaiki kekurangannya apa, agar masyarakat berantusias mengunjungi Bimbingan tersebut. Apalagi dalam Bimbingan itu tidak hanya terfokus dalam masalah pernikahan dini tapi menyangkut masalah bahanya setelah melakukan pernikahan dini seperti yang sudah terjadi yaitu cemas dan stress.

KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa pokok yang

dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

- Pernikahan dini yang terjadi merupakan kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya kalau-kalau anaknya jadi perawan tua dan terjerumus kejurang kemaksiatan, jadi pernikahan dini dianggap jalan keluar yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu baik materi maupun psikologis. Ada dua cara yang ditempuh dalam mengatasi Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 yaitu pertama dengan minta dispensasi dengan Pengadilan Agama setempat, dan yang kedua memalsukan umur yang dilakukan orang tua mereka sendiri.
- Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (pasal 7 ayat (1)). Namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa, yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
- Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini antara lain: faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Sedangkan faktor diri sendiri yaitu karena hubungannya sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah. Faktor orang tua yaitu orang tua mempersiapkan/mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena faktor adat terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuannya belum juga mendapat pasangan, orang tua akan merasa takut anaknya dikatakan perawan tua.
- Dampak psikologis dari pernikahan dini antara lain: cemas dan stress Sesuai data yang ada maka dampak psikologis yang terjadi tidak terlalu banyak bisa

dikatakan sedikit hanya beberapa rumah tangga yang mengalami kecemasan dan stress yang terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang timbul karena sering terjadi percekocokan, jemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap istri, kurangnya pengetahuan istri terhadap pendidikan anak, mengurus anak, cara berbakti kepada suami, dan juga kurangnya sikap saling pengertian antara sesama.

SARAN

- Hendaklah masyarakat lebih meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam segala bidang dan diterapkan dalam kehidupannya, khususnya tentang undang-undang perkawinan sehingga tradisi-tradisi seperti itu semakin menipis.
- Hendaklah pihak-pihak yang terkiat (pemerintah dan ulama atau tokoh masyarakat merasa terpanggil untuk ikut meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat demi menunjang pembangunan nasional, yang mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam bidang material maupun spiritual.
- Hendaklah orang tua memberikan pengertian dan motivasi agar anak tersebut mengenyam pendidikan yang lebih tinggi bukan malah dituruti dan dijodoh-jodohkan agar tercipta suatu masyarakat yang berkualitas dalam menjalani kehidupan. Sebaiknya masyarakat yang mau melaksanakan perkawinan, mempertimbangkan usia perkawinan minimal umur 21 tahun untuk perempuan dan umur 25 tahun untuk laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adim, Mohamad Fauzil, *Indahnya pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2002, cet I
- Albar, Muhamad, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam*, Pustaka Azam, 1994, cet. I
- Al-Ghifari, Abu, *Pernikahan dini Delema* Generasi Ekstrafagansa, Bandung: Rineka Cipta, 1998.
- Bambang, Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Terang, 1999.
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Departemen, Agama RI, *Alquran Al- Karim dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha putra, 1996.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999, hlm.136.
- Dja'far, M Umay, *Menikah jangan Seperti Rasul tapi Seperti ajaran Rasul*, Desember: 2008.
- Elizabeth, B. Hurlock, 1994. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, UUI Press, Yogyakarta: 2001.
- Hadi, Soetrisno, *Metodelogi Reseat*, Yogyakarta: Andi Offset 1997.
- Husen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah nikah talak dan rujuk*, Jakarta: 1997.
- Hawkins dan Van Den Ban, *penyuluhan pertanian terjamahan dari agricultur alextention*, Jakarta 1999.
- Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum*, Pradia Paramita, Jakarta, 1986
- Indraswari, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi*, Bandung: Mizan 1999
- Mahalli, A. Madjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya (Kado Pernikahan Untuk Pasangan Muda)*, Yogyakarta: PT Mitra Pustaka 2006.
- Mapreare, Andi, *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.

Maureen, *Perkawinan Tidak Selalu Mudah*, Malang: Dioma 2008.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: P.T Remaja Rosda Karya, 1999
- Muhdholot, Zuhdi, memahami hukum perkawinan, (Nikah, talak, cerai dan rujuk) Bandung: 1995, cet ke 2